



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS
Nomor : 141/ 1 / I /2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DESA
SISKUDES, SI WASKITA, SIBAD,PAK BEJO,OPEN-SID , SIS-NG dan SIPADES
DESA JAMUS

KEPALA DESA JAMUS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa dan Administrasi Desa berbasis Aplikasi Sistim Keuangan Desa (SISKUDES, SIS WASKITA,SIBAD dan PAK BEJO), Aplikasi Administrasi Desa (OPEN-SID), Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) maka perlu menunjuk Operator Sistim Keuangan Desa, Administrasi Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jamus tentang Penunjukan Operator Sistim Keuangan Desa (SISKUDES, SIS WASKITA,SIBAD dan PAK BEJO), Aplikasi Administrasi Desa (OPEN-SID), Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).dan SIPADES (Sistem Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73)
 20. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 21. Peraturan Desa Jamus Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jamus Tahun 2023 Nomor 15);
 22. Peraturan Desa Jamus Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jamus Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jamus Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Jamus Tahun 2023 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Jamus tentang Penunjukan Operator di Desa Jamus :
1. Operator SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)
 2. Operator SI WASKITA (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa)
 3. Operator SIBAD (Sistem Bantuan Keuangan Desa)
 4. Operator PAK BEJO (Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online)
 5. Operator OPEN-SID (Open Sistem Informasi Desa)
 6. Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)
 7. Operator SIPADES (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa);
- KEDUA** : Menunjuk Saudara-saudara yang Namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator SISKUDES, SI WASKITA, SIBAD,PAK BEJO,OPEN-SID, SIKS-NG dan SIPADES Desa Jamus
- KETIGA** : 1. Operator Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sebagaimana Dictum KESATU Mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan Pemutakhiran Data setiap terjadi Transaksi Keuangan Desa
 - c. Melaksanakan cetak data sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opnam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait sistem keuangan Desa.
2. Operator sistem Pengawasan Keuangan Desa (SI WASKITA) sebagai mana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu KepalaDesa dalam hal :
- a. Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Mulai dari APBdes murni, APBdes Perubahan,DPA Lanjutan, Pelaksanaan, Penata usahaan pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - b. Melaporkan pengawasan penguatan desa mulai dari pendapatan belanja pengelolaan asset desa dan kegiatan pemilihan kepala desa.
 - c. Dalam melaporkan kegiatan / input di aplikasi Desa Waskita dilakukan secara real time, transparan dan akuntabel dibantu dan berkoordinasi dengan para Pelaksana Kegiatan.
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.
3. Operator Sistem Bantuan Keuangan Desa (SIBAD) sebagai mana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu tugas kepala desa dalam hal :
1. Menyiapkan permohonan pencairan dana bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan APBD provinsi Jawa Tengah melalui Aplikasi Sistem Bantuan Keuangan Desa (SIBAD)
 2. Melaksanakan Setting aplikasi SIBAD
 3. Mendownload template dokumen permohonan pencairan dana di aplikasi SIBAD.
 4. Melengkapi template dokumen, misal tanda tangan, verifikasi dari uptd terkait untuk pekerjaan fisik, dst
 5. Mengupload template dokumen setelah dirasa benar;
 6. Mengirimkan dokumen rangkap 2 ke bidang PTD Dispermades;
 7. Memverifikasi administrasi kelengkapan dokumen secara offline dan online(desk) antara lain kecocokan dokumen online dengan offline, kelengkapan administrasi dll
 8. Memantau perkembangan melalui aplikasi SIBAD.
4. Operator Pelaporan Kinerja Bankeudes jaten Online (PAK BEJO) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :
1. Menginput data Profil dari user
 2. Menginput data rencana pekerjaan dari bantuan yang diterima pemerintah desa.
 3. Menginput progress penyaluran. Keuangan, fisik dan foto pekerjaan.
 4. Mencetak laporan yang di input dari user.
 5. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem aplikasi PAK BEJO

untuk pelaporan progress pelaksanaan / kinerja bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa.

5. Operator Open Sistem Informasi Desa (OPEN SID) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu KepalaDesa dalam hal :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID
2. Mengubah dan menambah artikel terbaru
3. Mengelola komentar
4. Mencetak laporan data kependudukan
5. Memasukan bahan artikel
6. Memasukan bahan untuk menu (menu statis dan dinamis)
7. Mengelola data penduduk dan profil desa
8. Melakukan Backup database desadan folder desa secara rutin
9. Melakukan verifikasi data sebelum dientri
10. Mengentri data penduduk dan desa
11. Mengentri data yang sudah dientri (Jika terjadi kesalahan)
12. Membantu menyelesaikan data yang sama (double)
13. Koordinasi, memantau,merencanakan pengembangan SID
14. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi.
15. Mengikuti perkembangan SID melalui offline dan online.
16. Meng-onlinekan website desa.
17. Menyiapkan perangkat-perangkat pendukung (laptop,PC,jaringan)
18. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait sistem informasi pengawasan keuangan Desa.

6. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Mengumpulkan data
2. Mengentri atau memasukan data;
3. Pengolahan dan penyajian data;
4. Membantu memverifikasi dan Validasi data;
5. Memperbarui dan memperbaiki data;
6. Merespon tanggapan,pertanyaan.masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG)

7. Operator Sistem informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Mengolah data aset desa
- b. Memasukkan data aset desa ke dalam aplikasi Sipades
- c. Membuka dan menutup transaksi aset desa
- d. Memberikan notifikasi kepada admin desa untuk membuka transaksi
- e. Membuat laporan aset desa
- f. Menggunakan menu backup dan restore

- KEEMPAT** : Operator Desa sebagaimana dictum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada KepalaDesa.
- KELIMA** : Operator Desa sebagaimana dictum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja masing-masing aplikasi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusanini,dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan,Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten,Lain-lain pendapatan desa yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jamus
Tanggal : 7 Januari 2025



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dispermasdes P2KB Kabupaten Demak;
 2. Camat Mranggen;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa
 4. yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jamus
Nomor : 141/ 1 / I /2025
Tentang : PENUNJUKAN OPERATOR DESA
SISKEUDES, SI WASKITA,
SIBAD,PAK BEJO,OPEN-SID ,
SIKS-NG dan SIPADES

DAFTAR NAMA OPERATOR DESA
SISKEUDES, SI WASKITA, SIBAD,PAK BEJO,OPEN-SID , SIKS-NG dan SIPADES
DESA JAMUS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMDES	JABATAN DALAM OPERATOR
1.	M.BADRUN	Kaur Keuangan	SISKEUDES
2.	TRI SULISTIYONO	Kasi Kesejahteraan	SI WASKITA
3.	TRI SULISTIYONO	Kasi Kesejahteraan	SIBAD
4.	TRI SULISTIYONO	Kasi Kesejahteraan	PAK BEJO
5.	SUHARTO	Kasi Pemerintahan	OPEN SID
6.	MUKHLIS	Kadus	SIKS-NG
7.	SUMARTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	SIPADES

